

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT 05/HK.03-Kpt/7606/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010.
  - Keputusan ini Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka mendukung kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Maret 2022
  - Lampiran : 1 hlm